



Rancangan Peraturan Akademik



**UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2015**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO	1
BAB I KETENTUAN UMUM	3
BAB II AZAS DAN TUJUAN	7
BAB III JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN	7
BAB IV DOSEN	8
BAB V PENERIMAAN MAHASISWA BARU	8
BAB VI PERPINDAHAN MAHASISWA	9
BAB VII KURIKULUM	10
BAB VIII SISTEM PEMBELAJARAN	11
BAB IX PENILAIAN PEMBELAJARAN	16
BAB X EVALUASI HASIL BELAJAR	19
BAB XI EVALUASI STUDI MAHASISWA	19
BAB XII MASA STUDI	20
BAB XIII ADMINISTRASI AKADEMIK	21
BAB XIV MANAJEMEN AKADEMIK	23
BAB XV KULIAH PRAKTIK LAPANGAN	24
BAB XVI KARYA ILMIAH	24
BAB XVII KELULUSAN	25
BAB XVIII WISUDA	27
BAB XIX GELAR AKADEMIK DAN PREDIKAT KELULUSAN	27
BAB XX PENELITIAN	27
BAB XXI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	28
BAB XXII PENJAMINAN MUTU AKADEMIK	28
BAB XXIII PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK	28
BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN	29
BAB XXV PENUTUP	30



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
Jalan: Jenderal Sudirman No. 6 Kota Gorontalo
Telepon: (0435) 821125 fax (0435) 821752
Laman: www.ung.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR: /UN47/AK/2015

TENTANG

PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan proses dan hasil kegiatan akademik di Universitas Negeri Gorontalo, dipandang perlu adanya kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
- b. bahwa Universitas Negeri Gorontalo perlu memiliki Peraturan Akademik yang sesuai dengan perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEK) dan perkembangan etika pergaulan kampus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Gorontalo tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Peraturan pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5670);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2004 tentang Perubahan IKIP Gorontalo menjadi Universitas Negeri Gorontalo;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2006 tentang Statuta Universitas Negeri Gorontalo;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, dan/atau Pembelajaran Layanan Khusus pada Perguruan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2014 tentang Rumpun Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Gelar Lulusan Perguruan Tinggi;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;
16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Gorontalo;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar mahasiswa.

- Memperhatikan :
1. Peraturan Akademik Universitas Negeri Gorontalo Nomor 3 Tahun 2012;
 2. Hasil Uji Publik Peraturan Akademik di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 20 – 23 Juli 2015;
 3. Hasil Rapat Senat Pleno Pembahasan Peraturan Akademik, tanggal 18 Agustus 2015;
 4. Hasil Rapat Tim Akademik dan Komisi Akademik Senat Universitas Negeri Gorontalo, tanggal 21 Oktober 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TENTANG PERATURAN AKADEMIK UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Akademik ini mencakup beberapa pengertian sebagai berikut.

1. **Peraturan Akademik** adalah aturan yang dijadikan pedoman oleh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan kegiatan akademik di Universitas Negeri Gorontalo yang selanjutnya disingkat UNG.
2. **Pendidikan Tinggi** adalah merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, profesi, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
3. **Program Pendidikan Diploma** adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin, profesional atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
4. **Program Pendidikan Sarjana** adalah pendidikan yang diarahkan pada lulusan yang menguasai dasar-dasar ilmiah pengetahuan serta metodologi keahlian tertentu dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat.
5. **Program Pendidikan Magister** adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi serta seni, dengan kemampuan menganalisis, memecahkan permasalahan di bidang keahliannya.
6. **Program Pendidikan Doktor** adalah pendidikan yang diarahkan pada kemampuan mengaplikasikan lptek dengan menemukan teori-teori baru.
7. **Program Pendidikan Profesi** adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan mahasiswa untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus.
8. **Program Pendidikan Spesialis** adalah pendidikan yang arahkan pada penguasaan lptek dengan mempunyai kemampuan khusus atas bidang yang ditekuninya.
9. **Perguruan Tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas.
10. **Universitas** yang dimaksud dalam peraturan akademik ini adalah Universitas Negeri Gorontalo disingkat UNG.
11. **Senat** yang dimaksud dalam peraturan akademik ini adalah Senat UNG.
12. **Rektor** adalah Rektor UNG.
13. **Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M)** adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan peningkatan pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu pendidikan.
14. **Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M)** adalah lembaga yang bertugas melaksanakan koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. **Fakultas** adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas menyelenggarakan

- dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.
15. **Dekan** adalah pimpinan tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Rektor.
 16. **Program Pascasarjana (PPs)** adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan program magister dan program doktor untuk bidang ilmu multidisiplin.
 17. **Direktur Pascasarjana** adalah pimpinan tertinggi pascasarjana yang berwenang dan bertanggungjawab kepada Rektor.
 18. **Jurusan** adalah unsur pelaksana akademik yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengelolaan sumber daya pendukung program studi.
 19. **Ketua Jurusan** adalah pimpinan tertinggi jurusan yang bertanggungjawab kepada Dekan.
 20. **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi.
 21. **Ketua Program Studi** adalah pimpinan tertinggi Program Studi yang bertanggungjawab kepada Dekan melalui Ketua Jurusan.
 22. **Laboratorium** adalah perangkat penunjang pelaksanaan pendidikan di lingkungan Fakultas yang mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai penunjang pelaksanaan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 23. **Dosen** adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
 24. **Dosen Penasihat Akademik (PA)** adalah seorang dosen yang mempunyai tugas sebagai pembimbing mahasiswa selama kuliah.
 25. **Kepenasihatan Akademik** adalah pemberian bantuan kepada mahasiswa oleh dosen PA dalam proses studi, yang menyangkut bidang akademik.
 26. **Mahasiswa** adalah peserta didik pada jenjang Pendidikan Tinggi.
 27. **Tugas Akhir** adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Diploma/Sarjana.
 28. **Skripsi** adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Sarjana.
 29. **Tesis** adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Magister.
 30. **Disertasi** adalah karya ilmiah dari pelaksanaan penelitian yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa program Doktor.
 31. **Pembimbing Tugas Akhir** adalah dosen yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir untuk memperoleh gelar ahli madya.
 32. **Pembimbing Skripsi** adalah dosen yang bertugas melakukan membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi untuk memperoleh gelar sarjana.
 33. **Pembimbing Tesis** adalah tenaga akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tesis untuk memperoleh gelar magister.
 34. **Pembimbing Disertasi** adalah tenaga akademik yang bertugas membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan disertasi untuk memperoleh gelar doktor.

35. **Penguji Tugas Akhir** adalah dosen dan atau personal yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan tugas akhir, yang menguji mahasiswa dalam ujian tugas akhir untuk mahasiswa program Diploma/Sarjana.
36. **Penguji Skripsi** adalah dosen dan atau personal yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan skripsi, yang menguji mahasiswa dalam ujian skripsi untuk mahasiswa program Sarjana.
37. **Penguji Tesis** adalah dosen dan atau personal yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan tesis, yang menguji mahasiswa dalam ujian tesis untuk mahasiswa program Magister dan.
38. **Penguji Disertasi** adalah dosen dan atau personal yang memiliki kompetensi bidang yang bersesuaian dengan bidang keilmuan dan disertasi yang bertugas menguji mahasiswa dalam ujian disertasi untuk mahasiswa program Doktor.
39. **Bimbingan dan Konseling** adalah proses pemberian bantuan (*process of helping*) kepada individu agar mampu memahami dan menerima diri dan lingkungannya, mengarahkan diri, dan menyesuaikan diri secara positif dan konstruktif terhadap tuntutan norma kehidupan (agama dan budaya) sehingga mencapai kehidupan yang bermakna (berbahagia, baik secara personal maupun sosial).
40. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
41. **Semester** adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 minggu kegiatan ujian akhir semester dan penilaian.
42. **Semester Antara** adalah satuan waktu kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan sesudah semester genap, selama minimal 8 (delapan) minggu dengan jumlah tatap muka minimum 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
43. **Sistem Kredit Semester** adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester (sks), untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar dan penyelenggaraan program.
44. **Satuan Kredit Semester (sks)** adalah takaran penghargaan terhadap pengalaman belajar yang diperoleh selama satu semester melalui kegiatan terjadwal per minggu sebanyak satu jam perkuliahan atau dua jam praktikum, atau empat jam kerja lapangan, yang masing-masing diiringi oleh sekitar 1-2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 1-2 jam kegiatan mandiri.
45. **Beban Belajar Program Pendidikan** adalah jumlah beban tugas yang dihitung dalam sks yang harus ditempuh oleh mahasiswa untuk menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tinggi.
46. **Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran untuk mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, berkepribadian mantap, dan mandiri serta mempunyai rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.
47. **Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKKK)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran yang ditujukan terutama untuk memberikan landasan penguasaan ilmu dan keterampilan tertentu.
48. **Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk menghasilkan tenaga ahli dengan karya berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.

49. **Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang bertujuan untuk membentuk sikap dan perilaku yang diperlukan seseorang dalam berkarya menurut tingkat keahlian, berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai.
50. **Mata Kuliah Berkehidupan Bermasyarakat (MKBB)** adalah kelompok bahan kajian dan pelajaran, yang diperlukan seseorang untuk dapat memahami kaidah berkehidupan bermasyarakat, sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
51. **Penelitian Dosen** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
52. **Pengabdian pada Masyarakat** adalah kegiatan pelayanan masyarakat dalam rangka pemanfaatan, pendayagunaan hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian.
53. **Penelitian Mahasiswa** adalah kegiatan akademik yang menggunakan penalaran ilmiah dan memenuhi persyaratan metodologi disiplin ilmu yang bersangkutan.
54. **Kuliah Praktik Lapangan** adalah kegiatan akademik yang memiliki bobot SKS sebagai penerapan teori di lapangan sesuai tuntutan kurikulum.
55. **Indeks Prestasi Semester (IPS)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan di tiap semester.
56. **Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)** adalah hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi;
57. **Transkrip Akademik** adalah daftar yang memuat nilai hasil belajar dan indeks prestasi semua mata kuliah yang ditempuh mahasiswa selama mengikuti pendidikan;
58. **Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)** adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa pada setiap semester.
59. **Sumbangan Sarana Pendidikan** adalah dana yang wajib dibayar oleh mahasiswa program tertentu pada saat diterima sebagai mahasiswa.
60. **Tim Pengembang Kurikulum** adalah Tim yang bertugas merancang pengembangan dan pelaksanaan kurikulum.
61. **Satu Tahun Akademik** adalah kurun waktu yang mencakup semester ganjil, semester genap, dan semester antara.
62. **Kalender Akademik** adalah Panduan waktu kegiatan akademik yang disepakati dan ditaati oleh semua pihak selama satu tahun.
63. **Jalur Khusus** adalah Seleksi mandiri di lingkungan Universitas Negeri Gorontalo dengan memperhatikan daya tampung, prestasi luar biasa yang bersangkutan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
64. Sistem Informasi Akademik Terpadu (**SIAT**) adalah system yang berfungsi mengumpulkan, mengolah, menyajikan, menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan pada kegiatan tridharma perguruan tinggi dalam bentuk *online*.
65. **SIMPRODI** adalah sistem manajemen akademik di lingkungan program studi yang mengumpulkan dan mengolah data dan informasi serta menyimpan sebagai pelaksanaan fungsi tata usaha program studi yang mandiri.
66. **Karya ilmiah** adalah karya di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
67. **Ijazah** adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
68. **Sertifikat Kompetensi** adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.

69. **Sertifikat Profesi** adalah dokumen pengakuan kemampuan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi, spesialis, sub spesialis, atau sebutan lain yang sejenis.
70. **Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)** adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

BAB II AZAS DAN TUJUAN

Pasal 2 Azas

Peraturan Akademik dibuat berdasarkan pada azas: Manfaat, Demokratis, Adil dan Merata, Keselarasan, Keserasian, Keseimbangan, Akuntabilitas, Penjaminan Mutu, Jujur, dan Kebhinekaan.

Pasal 3 Tujuan

Sebagai pedoman dalam menyelenggarakan program pendidikan untuk membentuk sumberdaya manusia yang unggul dan berbudaya serta mempunyai kapasitas keilmuan, moralitas, *leadership*, etos kewirausahaan dan *soft skills*.

BAB III JENIS DAN PROGRAM PENDIDIKAN

Pasal 4 Jenis Pendidikan

- (1) Jenis Pendidikan yang diselenggarakan meliputi Pendidikan Akademik, Pendidikan Vokasi, dan Pendidikan Profesi.
- (2) Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademik dalam mengembangkan, menerapkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian, serta menyebarkan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.
- (3) Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan teknis profesional dalam menerapkan dan menyebarkan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional yang pelaksanaannya atas permintaan mitra.
- (4) Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan profesional pada bidang pelayanan tertentu untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dalam memperkaya kebudayaan nasional.

Pasal 5

Program Pendidikan

Program Pendidikan mencakup program pendidikan diploma, program pendidikan sarjana, program pendidikan magister, program pendidikan doktor, program pendidikan profesi, dan program pendidikan spesialis.

BAB IV

DOSEN

Pasal 6

- (1) Dosen terdiri dari Dosen Tetap dan Dosen Tidak Tetap atau sebutan lain.
- (2) Dosen yang dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundangan.

BAB V

PENERIMAAN MAHASISWA

Pasal 7

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Penerimaan mahasiswa baru di UNG untuk program pendidikan diploma, sarjana, profesi, dan spesialis dilaksanakan melalui :
 - a. Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) atau istilah lain dilakukan berdasarkan penjurangan prestasi akademik dan prestasi lainnya secara nasional (program sarjana) diatur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - b. Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) atau istilah lain melalui ujian tertulis dengan atau tanpa ujian keterampilan di semua Perguruan Tinggi Negeri yang terintegrasi (program sarjana);
 - c. Seleksi Mandiri atau istilah lain yang dilaksanakan secara internal oleh universitas dengan memperhatikan daya tampung pada setiap program studi (program diploma, sarjana, profesi, spesialis, magister, dan doktor). Seleksi mandiri terdiri dari:
 - 1) Jalur ujian tulis dengan atau tanpa ujian keterampilan;
 - 2) Jalur penelusuran prestasi olah raga, seni, dan keilmuan dilakukan melalui seleksi berkas, tes potensi akademik, dan wawancara;
 - 3) Jalur kerjasama diselenggarakan berdasarkan nota kesepakatan dengan mitra pemerintah/swasta.
 - 4) Jalur khusus diselenggarakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (2) Penerimaan mahasiswa baru program diploma dan sarjana dilaksanakan setiap awal tahun akademik.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru untuk program profesi, magister dan program doktor dapat dilaksanakan setiap semester melalui ujian tulis, dan wawancara.
- (4) Mahasiswa baru pada semua strata ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang penerimaan mahasiswa baru pada semua strata diatur dalam Pedoman Penerimaan Mahasiswa.

Pasal 8
Penerimaan Mahasiswa Asing

- (1) Penerimaan mahasiswa asing dilakukan melalui jalur seleksi dan program pertukaran atau sebutan lain.
- (2) Penerimaan mahasiswa asing berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan.

BAB VI
PERPINDAHAN MAHASISWA

Pasal 9
Perpindahan Mahasiswa

- (1) Perpindahan mahasiswa terdiri dari perpindahan internal dan eksternal.
- (2) Perpindahan internal adalah perpindahan mahasiswa di dalam Universitas Negeri Gorontalo.
- (3) Perpindahan eksternal adalah perpindahan mahasiswa ke luar Universitas Negeri Gorontalo.
- (4) Ketentuan penerimaan mahasiswa pindahan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Perpindahan Mahasiswa.
- (5) Perpindahan mahasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 10
Penerimaan Mahasiswa Pindahan

- (1) Penerimaan mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi lain dilakukan untuk program studi yang sama dan atau yang serumpun harus berasal dari program studi terakreditasi dengan nilai sekurang-kurangnya sama dengan program studi yang dituju.
- (2) Penerimaan mahasiswa pindahan dilaksanakan setiap awal tahun akademik dengan mempertimbangkan daya tampung program studi yang dituju dan kemajuan belajar yang diperoleh dari perguruan tinggi asal.
- (3) Mahasiswa yang akan pindah ke UNG, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan disertai transkrip selama studi di program studi asal, surat keterangan tentang status mahasiswa dari pimpinan perguruan tinggi asal, dan alasan kepindahan.
- (4) Mahasiswa yang permohonan pindahnya disetujui, wajib daftar ulang dan menerima penetapan beban studi yang harus ditempuh di UNG melalui proses konversi nilai yang disetujui ketua program studi.
- (5) Beban studi yang harus ditempuh di UNG sekurang-kurangnya 50% dari seluruh beban studi program studi.
- (6) Masa studi pada perguruan tinggi asal diperhitungkan dalam perhitungan waktu studi di UNG.

BAB VII KURIKULUM

Pasal 11 Deskripsi Kurikulum

- (1) Kurikulum yang berlaku dalam penyelenggaraan program pendidikan di UNG adalah Kurikulum Pendidikan Tinggi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi pada program studi kependidikan wajib memuat capaian pembelajaran yang selaras dengan kompetensi pedagogis, kompetensi professional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan.
- (3) Kurikulum dirancang untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan program studi, bersifat fleksibel dan akomodatif terhadap perubahan.
- (4) Capaian pembelajaran UNG disusun dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan visi UNG.
- (5) Kurikulum disusun dengan mengacu pada Pedoman Pengembangan Kurikulum UNG.
- (6) Kurikulum ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

Pasal 12 Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional

- (1) Kurikulum Pendidikan Tinggi terdiri atas kurikulum inti dan kurikulum institusional.
- (2) Kurikulum inti terdiri atas kelompok matakuliah pengembangan kepribadian, kelompok matakuliah yang mencirikan tujuan pendidikan dalam bentuk penciri ilmu pengetahuan dan keterampilan, keahlian berkarya, sikap berperilaku dalam berkarya, dan cara berkehidupan bermasyarakat, sebagai persyaratan minimal yang harus dicapai peserta didik dalam penyelesaian suatu program studi.
- (3) Kurikulum institusional terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu pengetahuan dan/atau keterampilan dalam kurikulum inti yang disusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta ciri khas program studi yang bersangkutan.

Pasal 13 Kurikulum Program Diploma dan Sarjana

- (1) Kurikulum inti program Pendidikan sarjana dan diploma tersusun atas kurikulum inti dan kurikulum institusional; yang mengandung unsur-unsur Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MKPK), Mata Kuliah Keilmuan dan Ketrampilan (MKKK), Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKKB), Mata Kuliah Perilaku Berkarya (MKPB), dan Mata Kuliah Berkehidupan Bersama (MKBB).
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia.
- (3) Kurikulum Program Pendidikan Tinggi diterapkan berdasarkan Sistem Kredit Semester (SKS) dengan beban studi dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks).
- (4) Satuan kredit semester (sks) menunjukkan besarnya beban studi bagi mahasiswa dan dosen untuk satu mata kuliah.

- (5) Jumlah sks dalam kurikulum yang harus ditempuh oleh setiap mahasiswa pada semua strata pendidikan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14 **Kurikulum Program Pascasarjana**

- (1) Kurikulum program magister dan program doktor disusun oleh satuan tugas kurikulum yang terdiri atas Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) yang dibentuk oleh direktur dengan berpedoman pada keputusan menteri.
- (2) Sistem SKS dari kurikulum program pascasarjana mengacu pada Pasal 13 ayat 3.
- (3) Kurikulum disusun secara matriks antara program studi dengan penyelenggara (jurusan/bagian) untuk efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan.

Pasal 15 **Pengembangan Kurikulum**

- (1) Fakultas, PPs, dan Program Studi harus mengevaluasi dan merevisi kurikulum secara berkala, dua tahun sekali dan sekurang-kurangnya empat tahun sekali, dengan memperhatikan regulasi pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan dunia kerja serta masyarakat.
- (2) Kurikulum Pendidikan Tinggi disusun oleh suatu Tim Pengembang Kurikulum yang keanggotaannya terdiri atas unsur-unsur pemangku kepentingan pendidikan tinggi dan dengan mengadopsi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan dunia kerja serta masyarakat berdasarkan umpan balik dan masukan pemangku kepentingan pendidikan tinggi.
- (3) Dalam menjamin relevansi kurikulum, Kelompok Keilmuan Dosen (KKD) bertemu untuk mendiskusikan tentang:
 - a. Relevansi matakuliah;
 - b. Pembaruan buku teks dan sumber belajar lain;
 - c. Pengembangan bahan ajar ;
 - d. Proses belajar mengajar;
 - e. Pendekatan evaluasi;
 - f. Pengembangan perangkat pembelajaran.
- (4) Pengembangan kurikulum diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengembangan Kurikulum UNG.
- (5) Kurikulum Pendidikan Tinggi suatu Program Studi ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan dan pengesahan Komisi Akademik senat UNG.

BAB VIII **SISTEM PEMBELAJARAN**

Pasal 16 **Proses Pembelajaran**

- (1) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

- (2) Proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar, yang mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan beban belajar mahasiswa.
- (3) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran.

Pasal 17 **Karakteristik Proses Pembelajaran**

- (1) Karakteristik proses pembelajaran dimaksud pada Pasal 15 ayat (2) harus bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen.
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional.
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin.
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan.
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya.
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin.
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum.
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.

Pasal 18

Perencanaan Proses Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain.
- (2) RPS atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.
- (3) RPS atau istilah lain paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) RPS atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi setiap tahun.
- (5) Mahasiswa berhak mendapatkan RPS atau istilah lain untuk setiap mata kuliah yang diikuti pada awal semester.
- (6) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pembelajaran dilakukan oleh Badan Penjaminan Mutu Universitas atau sebutan lainnya dan Gugus Penjaminan Mutu Fakultas.

Pasal 19

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

- (1) Pembelajaran dalam satu semester dilaksanakan sebanyak 16 (enam belas) pertemuan.
- (2) Proses pembelajaran pada setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur.

Pasal 20

Metode Pembelajaran

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk

- mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (2) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (1) yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
 - (3) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran.
 - (4) Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
 - a. kuliah tatap muka langsung *offline* atau tidak tatap muka langsung *online*;
 - b. responsi dan tutorial;
 - c. seminar; dan
 - d. praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan.
 - (5) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (4), bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian.

Pasal 21 **Jadwal Kuliah**

- (1) Proses pembelajaran dilaksanakan mengikuti jadwal kuliah sesuai kalender akademik.
- (2) Jadwal kuliah disusun oleh Sub Bagian Akademik/ Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas berdasarkan usulan dari program studi.
- (3) Jadwal kuliah diinput ke SIAT sesuai kalender akademik.
- (4) Jadwal perkuliahan dilaksanakan pada hari Senin sampai Sabtu mulai jam 07.30 sampai jam 17.25.
- (5) Jadwal kuliah ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Pasal 22 **Kehadiran Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti proses pembelajaran minimal 80% dari total pertemuan sebagaimana diatur pada pasal 18 ayat 1.
- (2) Apabila kehadiran mahasiswa kurang dari 80% sebagaimana diatur pada ayat 1 mahasiswa kehilangan hak untuk ikut ujian akhir semester dan dinyatakan mendapatkan nilai E pada mata kuliah tersebut, kecuali disebabkan alasan sakit dan ijin.
- (3) Permohonan ijin diajukan kepada dosen pemberi matakuliah dengan tembusan Ketua Program Studi yang dilampiri surat penugasan atau surat lainnya sebelum perkuliahan kecuali surat keterangan dokter.

Pasal 23 **Beban Belajar**

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks);

- (2) Satu sks setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, meliputi:
- a) Mata kuliah teori
 1. Bagi mahasiswa, berarti:
 - a. 50 menit pembelajaran tatap muka;
 - b. 60 menit penugasan terstruktur;
 - c. 60 menit pembelajaran mandiri.
 2. Bagi dosen, berarti:
 - a. 50 menit proses pembelajaran tatap muka
 - b. 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar
 - c. 60 menit pengembangan materi kuliah
 - b) Mata kuliah praktik
 1. Bagi mahasiswa, berarti:
 - a. 50 menit kegiatan praktik di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olah raga di lapangan
 - b. 60 menit kegiatan terstruktur
 - c. 60 menit kerja mandiri
 2. Bagi dosen, berarti:
 - a. 50 menit kegiatan pembelajaran dan penilaian di laboratorium atau praktik di bengkel atau studio atau di tempat olah raga di lapangan
 - b. 60 menit perencanaan dan penilaian hasil belajar
 - c. 60 menit pengembangan materi dan persiapan mengajar.
 - c) Mata kuliah lapangan
 1. Bagi mahasiswa, berarti:
 - a. 50 menit kerja lapangan
 - b. 60 menit kegiatan terstruktur
 - c. 60 menit kerja mandiri
 2. Bagi dosen, berarti:
 - a. 50 menit bimbingan
 - b. 60 menit pengembangan materi
 - c. 60 menit evaluasi
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks;

Pasal 24 **Semester Antara**

- (1) Semester antara dilaksanakan pada saat libur antar semester (genap ke ganjil), dengan tujuan agar mahasiswa dapat mempercepat masa studinya.
- (2) Semester antara tidak bersifat wajib.
- (3) Kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester antara sama dengan kegiatan akademik yang dilaksanakan pada semester ganjil dan semester genap.
- (4) Persyaratan pelaksanaan kuliah semester antara adalah sebagai berikut:
 - a. Mata kuliah yang diprogramkan dalam semester antara adalah mata kuliah yang juga diberikan dalam semester reguler (semester ganjil dan/atau semester genap) baik mata kuliah baru atau mata kuliah ulangan bagi mahasiswa pendaftar.
 - b. Ketentuan jumlah peserta diatur oleh Program Studi.
 - c. Jumlah sks yang dapat diprogramkan maksimum 10 (sepuluh) SKS untuk mata kuliah yang terjadwal pada semester ganjil dan/atau genap.

- d. Mata kuliah yang dapat dipilih oleh mahasiswa adalah mata kuliah teori yang ditawarkan program studi.
- e. Jumlah pertemuan kuliah semester antara, minimum 16 (enam belas) kali pertemuan termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.
- f. Mahasiswa yang tidak memenuhi kehadiran 80% tidak berhak mengikuti ujian akhir.
- g. Besarnya jumlah biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa untuk mengikuti kegiatan semester antara ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor.

BAB IX PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 25

- (1) Penilaian pembelajaran meliputi penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran.
- (2) Penilaian pembelajaran harus memenuhi standar penilaian pembelajaran.
- (3) Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- (4) Standar Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup:
 - a. prinsip penilaian;
 - b. teknik dan instrumen penilaian;
 - c. mekanisme dan prosedur penilaian;
 - d. pelaksanaan penilaian;
 - e. pelaporan penilaian; dan
 - f. kelulusan mahasiswa.

Pasal 26 Prinsip Penilaian

- (1) Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;
- (2) Prinsip edukatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu:
 - a. memperbaiki perencanaan dan cara belajar; dan
 - b. meraih capaian pembelajaran lulusan.
- (3) Prinsip otentik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung.
- (4) Prinsip objektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- (5) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.

- (6) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Pasal 27 **Teknik dan Instrumen Penilaian**

- (1) Teknik penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b terdiri atas observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tertulis (dengan dan/atau tanpa diperkenankan membuka buku; pilihan ganda dan/atau jawaban bebas), tes lisan, dan angket.
- (2) Instrumen penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf b terdiri atas penilaian proses dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain.
- (3) Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi.
- (4) Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (5) Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.

Pasal 28 **Mekanisme dan Prosedur Penilaian**

- (1) Mekanisme penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
 - a. menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan rencana pembelajaran;
 - b. melaksanakan proses penilaian sesuai dengan tahap, teknik, instrumen, kriteria, indikator, dan bobot penilaian yang memuat prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;
 - c. memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa; dan
 - d. mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan.
- (2) Prosedur penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf c mencakup tahap perencanaan, kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi, dan pemberian nilai akhir.
- (3) Prosedur penilaian pada tahap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui penilaian bertahap dan/atau penilaian ulang.

Pasal 29 **Pelaksanaan Penilaian**

- (1) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf d dilakukan sesuai rencana pembelajaran.
- (2) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. dosen pengampu atau tim dosen;
 - b. dosen pengampu atau tim dosen dengan mengikutsertakan mahasiswa; dan/atau

- c. dosen pengampu atau tim dosen dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan yang relevan.
- (3) Pelaksanaan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk program spesialis dua, program doktor, dan program doktor terapan wajib menyertakan tim penilai eksternal dari perguruan tinggi yang berbeda.

Pasal 30 **Pelaporan Penilaian**

- (1) Pelaporan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) huruf e berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh suatu mata kuliah yang dinyatakan dalam kisaran: A, A⁻, B⁺, B, B⁻, C⁺, C, D, dan E, dengan ketentuan:

Nilai akhir	Nilai huruf	Nilai angka	Keterangan
90 – 100%	A	4.00	Lulus
85 – 89%	A ⁻	3.70	Lulus
80 – 84%	B ⁺	3.30	Lulus
75 – 79%	B	3.00	Lulus
70 – 74%	B ⁻	2.70	Lulus
65 – 69%	C ⁺	2.30	Lulus
55 – 64%	C	2.00	Lulus
50 – 54%	D	1.00	Tidak Lulus
< 50%	E	0.00	Tidak Lulus

- (2) Aspek penilaian meliputi partisipasi, tugas, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, dengan bobot masing-masing 10%, 20%, 30%, dan 40%.
- (3) Untuk mata kuliah dengan karakteristik tertentu, aspek dan bobot penilaian ditentukan oleh Program Studi dan diinput di SIAT oleh Sub Bagian Pendidikan Fakultas.
- (4) Dosen pengampu mata kuliah atau tim dosen wajib memasukkan nilai akhir setiap mata kuliah melalui SIAT sesuai kalender akademik.
- (5) Dosen yang tidak memasukkan nilai, diberikan sanksi akademik.
- (6) Hasil penilaian capaian pembelajaran mahasiswa di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi semester (IPS).
- (7) IPS dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil dalam satu semester.
- (8) IPS yang diperoleh mahasiswa menentukan beban studi yang dapat ditempuh oleh mahasiswa pada semester berikutnya, dengan ketentuan:

Indeks Prestasi Semester	Beban Studi Maksimal (sks)
Lebih dari 3.50	24
3.00 – 3.50	22
2.50 – 2.99	19
2.00 – 2.49	16
Kurang dari 2.0	13

- (9) Hasil penilaian capaian pembelajaran lulusan pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK).
- (10) IPK dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

BAB X EVALUASI HASIL BELAJAR

Pasal 31 Bentuk Evaluasi Hasil Belajar

- (1) Bentuk evaluasi hasil belajar dapat berupa evaluasi formatif dan evaluasi sumatif.
- (2) Evaluasi Formatif digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran.
- (3) Evaluasi Sumatif yang terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS), digunakan untuk menentukan tingkat penguasaan mahasiswa terhadap materi pembelajaran.

Pasal 32 Pelaksanaan Evaluasi Hasil Belajar

- (1) UTS dan UAS dilaksanakan sesuai kalender akademik.
- (2) UTS dan UAS dilaksanakan dengan mengacu pada teknik dan instrument penilaian sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 27.
- (3) Bentuk-bentuk evaluasi hasil belajar mahasiswa dan persentasenya terhadap nilai akhir disampaikan oleh dosen mata kuliah pada awal pertemuan.
- (4) Aspek-aspek evaluasi hasil akhir semester dilakukan dengan pembobotan sebagaimana diatur dalam Pedoman Evaluasi Hasil Belajar.
- (5) Penetapan bentuk ujian harus disesuaikan dengan tujuan kompetensi Mata Kuliah.
- (6) Mahasiswa yang tidak sempat mengikuti ujian dapat mengajukan ujian susulan.

BAB XI EVALUASI STUDI MAHASISWA

Pasal 33 Evaluasi Studi

- (1) Evaluasi studi mahasiswa merupakan suatu penilaian atas hasil studi untuk menentukan kelayakan dan kemampuan mahasiswa.
- (2) Evaluasi Studi didasarkan pada Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dan jumlah sks yang telah diambil pada saat evaluasi dilaksanakan.
- (3) Evaluasi Studi untuk terdiri dari Evaluasi Tahap I dan Evaluasi Tahap II.
- (4) Evaluasi Tahap I merupakan tahap pembinaan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan dalam proses pembelajaran.

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS Lulus Minimum	IPK Minimum
1.	D3	2	13	1.75

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS Lulus Minimum	IPK Minimum
2.	S1	2	16	2.00
3.	S2	1	10	2.75

- (5) Evaluasi Tahap II merupakan tahap penentuan mahasiswa dapat meneruskan studinya atau dinyatakan tidak mampu menyelesaikan studi.

No.	Jenjang	Semester	Jumlah SKS Lulus Minimum	IPK Minimum
1.	D3	4	26	2.00
2.	S1	4	32	2.50
3.	S2	2	20	2.75

- (6) Hasil evaluasi studi Tahap II berdampak pada pemberhentian studi mahasiswa.
(7) Ketentuan lebih lanjut tentang evaluasi studi, diatur dalam pedoman evaluasi studi mahasiswa.

Pasal 34 Berhenti Studi

- (1) Selama mengikuti pendidikan di UNG, mahasiswa dapat dinyatakan berhenti studi atau diberhentikan.
- (2) Berhenti studi atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - b. Hasil evaluasi studi;
 - c. Masa studi habis;
 - d. Melanggar peraturan UNG;
- (3) Ketentuan tentang berhenti studi diatur lebih lanjut dalam pedoman evaluasi studi mahasiswa.

BAB XII MASA STUDI

Pasal 35

- (1) Masa studi bagi mahasiswa dengan beban belajar sebagaimana dimaksud pada pasal 23 adalah sebagai berikut:
 - a. 1 (satu) sampai 2 (dua) tahun untuk program diploma satu;
 - b. 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun untuk program diploma dua;
 - c. 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun untuk program diploma tiga;
 - d. 4 (empat) sampai 7 (tujuh) tahun untuk program sarjana dan program diploma empat/sarjana terapan;
 - e. 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun untuk program profesi diselenggarakan sebagai program lanjutan yang tidak terpisah dari program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan;

- f. 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun untuk program magister, program magister terapan, dan program spesialis satu setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma empat/sarjana terapan; dan
 - g. 3 (tiga) sampai 6 (enam) tahun untuk program doktor, program doktor terapan, dan program spesialis dua.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang masa studi diatur dalam pedoman evaluasi studi mahasiswa.

BAB XIII ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 36 Pelaksanaan Administrasi Akademik

- (1) Administrasi akademik dilaksanakan oleh Biro Administrasi Akademik, Kemahasiswaan, dan Perencanaan (BAAKP) di tingkat Universitas, dan Bagian Tata Usaha di tingkat Fakultas.
- (2) Administrasi Akademik menggunakan Sistem Informasi Akademik Terpadu (SIAT).
- (3) Pengembangan dan pemeliharaan SIAT dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT PUSTIKOM).
- (4) Hak akses SIAT diberikan kepada mahasiswa dan penyelenggara akademik.
- (5) Setiap pemegang hak akses SIAT diberikan kuota bandwidth.
- (6) Penyelenggaraan SIAT diatur lebih lanjut dengan Pedoman SIAT.

Pasal 37 Kalender Akademik

- (1) Penyelenggaraan akademik mengikuti kalender akademik.
- (2) Kalender akademik disusun oleh Biro Administrasi Akademik dan berlaku untuk satu tahun akademik.
- (3) Kalender akademik ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.

Pasal 38 Registrasi Administrasi

- (1) Registrasi administrasi wajib dilakukan oleh mahasiswa secara *online* pada setiap awal semester sesuai kalender akademik.
- (2) Registrasi administrasi mencakup pembayaran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau biaya lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Tata cara registrasi administrasi lebih lanjut diatur dalam Pedoman Administrasi Akademik.

Pasal 39 Registrasi Akademik

- (1) Kegiatan registrasi akademik meliputi:
 - a. Penginputan dan persetujuan (*approve*) Kartu Rencana Studi (KRS);
 - b. Penginputan dan persetujuan (*approve*) Perubahan KRS;
 - c. Kegiatan akademik lainnya, seperti Semester Antara, Wisuda, KKS, PPL, PKL, Magang, Kunjungan Industri, atau istilah lain.

- (2) Registrasi akademik wajib dilakukan oleh mahasiswa secara *online* sesuai kalender akademik.
- (3) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik pada batas waktu yang ditentukan, tidak diperkenankan mengikuti perkuliahan.
- (4) Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi akademik selama 1 (satu) semester, maka semester tersebut tetap diperhitungkan sebagai masa studi.

Pasal 40 Biaya Pendidikan

- (1) Mahasiswa wajib ikut menanggung biaya pendidikan.
- (2) Biaya pendidikan yang ditanggung mahasiswa antara lain Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP)/Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan/atau biaya lainnya.
- (3) Besaran SPP/UKT dan/atau biaya lainnya ditetapkan setiap tahun dengan Surat Keputusan Rektor.
- (4) Ketentuan tentang SPP/UKT dan/atau biaya lainnya diatur lebih lanjut dalam Pedoman SPP/UKT dan/atau biaya lainnya

Pasal 41 Kepenasehatan Akademik

- (1) Kepenasehatan Akademik merupakan kegiatan pembimbingan akademik oleh dosen Penasihat Akademik (PA) kepada mahasiswa, yang pelaporannya dilakukan secara berkala kepada Jurusan/Program Studi.
- (2) Dosen PA ditetapkan dengan surat keputusan Dekan/Direktur atas usul Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
- (3) Penyelenggaraan Kepenasehatan Akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Administrasi Akademik.

Pasal 42 Penginputan dan Persetujuan KRS

- (1) Penginputan dan persetujuan KRS dilakukan sesuai kalender akademik.
- (2) Mahasiswa wajib menginput KRS.
- (3) Dosen wajib menelaah dan dapat menyetujui KRS.
- (4) Penelaahan KRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan konsultasi mahasiswa dengan dosen PA.
- (5) Dalam hal dosen tidak dapat melakukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pimpinan Jurusan/Program Studi dapat menyetujui/menolak KRS pada hari kerja pertama setelah batas akhir persetujuan KRS.
- (6) Ketentuan penginputan dan persetujuan KRS diatur lebih lanjut dalam Pedoman Administrasi Akademik.

Pasal 43 Perubahan KRS

- (1) Mahasiswa dapat mengubah KRS sesuai kalender akademik.
- (2) Perubahan KRS sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan mengikuti pasal 42.
- (3) Ketentuan perubahan KRS diatur lebih lanjut dalam Pedoman Administrasi Akademik.

Pasal 44
Daftar Peserta Kuliah

- (1) Mahasiswa yang teregistrasi akademik tercantum dalam Daftar Peserta Kuliah (DPK).
- (2) DPK manual diterbitkan dan diarsipkan oleh Sub Bagian Akademik/Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas.

Pasal 45
Bimbingan dan Konseling

- (1) Bimbingan dan Konseling (BK) adalah layanan pemberian bimbingan, konseling, dan konsultasi kepada mahasiswa maupun kepada dosen PA dalam penanganan kesulitan akademik, pribadi, sosial, dan karier.
- (2) Tugas bimbingan dan konseling diatur lebih lanjut dalam Pedoman Administrasi Akademik.

Pasal 46
Cuti Akademik

- (1) Mahasiswa diperbolehkan mengambil cuti akademik setelah mengikuti kuliah sekurang-kurangnya dua semester pertama.
- (2) Bagi mahasiswa dengan alasan tertentu (misal: hamil/melahirkan, sakit dan harus dirawat di rumah sakit, dan terlambat membayar SPP/UKT) dan hal tersebut mendapatkan persetujuan Dekan, diperbolehkan mengajukan cuti akademik meskipun sejak semester pertama.
- (3) Bagi mahasiswa yang cuti akademik karena terlambat membayar SPP/UKT, masa cutinya tetap akan diperhitungkan sebagai masa studi aktif dan dipakai sebagai dasar perhitungan dalam evaluasi studi.
- (4) Cuti akademik diberikan paling banyak dua semester selama studi di UNG.
- (5) Pengajuan cuti akademik dilaksanakan sesuai Kalender Akademik.
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa studi.
- (7) Cuti akademik diatur lebih lanjut dalam Pedoman Administrasi Akademik.

BAB XIV
MANAJEMEN AKADEMIK

Pasal 47

- (1) Manajemen akademik meliputi: perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi akademik.
- (2) Untuk peningkatan manajemen akademik, maka dilakukan rapat umum tingkat Universitas, Fakultas/PPs, Jurusan/Program Studi.
- (3) Pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam satu semester.
- (4) Pengelolaan administrasi dan manajemen akademik dilakukan melalui Sistem Informasi Manajemen Program Studi (SIMPRODI) terintegrasi dengan SIAT.

BAB XV
KULIAH PRAKTIK LAPANGAN

Pasal 48
Praktik Pengalaman Lapangan

- (1) Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) terdiri dari PPL 1 dan PPL 2 atau sebutan lain.
- (2) Mahasiswa Program Kependidikan wajib mengikuti program PPL atau sebutan lain.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan PPL atau sebutan lain dilaksanakan oleh Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LP3M).
- (4) Penyelenggaraan PPL atau sebutan lain diatur lebih lanjut dalam Pedoman PPL atau sebutan lain.

Pasal 49
Praktik Kerja Lapangan

- (1) Praktik Kerja Lapangan (PKL) atau istilah lain merupakan kegiatan pembentukan pengalaman kerja mahasiswa.
- (2) PKL atau istilah lain dapat berbentuk matakuliah atau kegiatan integrasi dari beberapa matakuliah.
- (3) Keikutsertaan mahasiswa dalam mengikuti PKL atau istilah lain disesuaikan dengan ketentuan dan aturan Program Studi.
- (4) Penyelenggaraan PKL atau istilah lain diatur lebih lanjut dalam pedoman PKL atau istilah lain.

Pasal 50
Kuliah Kerja Sibermas

- (1) Kuliah Kerja Sibermas (KKS) atau sebutan lain wajib diikuti oleh mahasiswa program S1.
- (2) Magang, Pertukaran Mahasiswa dan sebutan lainnya dapat diakui sebagai KKS melalui proses yang diatur dalam Pedoman KKS.
- (3) Penyelenggara KKS dilaksanakan oleh Pusat KKS pada Lembaga Pengabdian pada Masyarakat atau sebutan lainnya.
- (4) Penyelenggaraan KKS diatur lebih lanjut dalam Pedoman KKS.

BAB XVI
KARYA ILMIAH

Pasal 51

- (1) Karya ilmiah mahasiswa dapat berbentuk: tugas akhir untuk program D3, skripsi untuk program S1, tugas akhir atau sebutan lainnya untuk program pendidikan profesi, tesis untuk program S2, dan disertasi untuk program S3.
- (2) Mahasiswa wajib membuat karya ilmiah sebagai syarat untuk memperoleh gelar akademik atau spesialis sesuai dengan karakteristik keilmuan program studi.
- (3) Dalam menyusun karya ilmiah mahasiswa dibimbing oleh dosen pembimbing yang persyaratannya diatur dengan pedoman tersendiri.

- (4) Penyelesaian karya ilmiah melalui proses: seminar proposal, seminar hasil, dan ujian akhir.
- (5) Penyusunan karya ilmiah mahasiswa diatur lebih lanjut dalam Pedoman Karya Ilmiah.

Pasal 52 Plagiat Karya Ilmiah

- (1) Plagiat karya ilmiah adalah suatu kegiatan pengambilan karya orang lain yang kemudian diklaim sebagai karya sendiri.
- (2) Kriteria plagiat karya ilmiah diatur dalam Pedoman Penulisan Karya Ilmiah.
- (3) Pencegahan, penetapan, dan penyelesaian plagiat karya ilmiah dilakukan oleh suatu Komisi Anti Plagiat yang dibentuk secara berjenjang dari tingkat Universitas sampai Fakultas berdasarkan keputusan Rektor.

BAB XVII KELULUSAN

Pasal 53 Syarat Kelulusan

- (1) Mahasiswa program D-III dinyatakan lulus tahap D-III apabila berhasil menyelesaikan 108-120 sks termasuk Tugas Akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E, IPK minimal 2.00, nilai TOEFL minimal 400, dan memperoleh SKPI, serta Sertifikat Kompetensi.
- (2) Mahasiswa Sarjana dan Program D-IV/Sarjana Terapan dinyatakan lulus tahap sarjana apabila berhasil menyelesaikan 144-160 sks termasuk tugas akhir dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi tanpa nilai D dan E, IPK minimal 2.00, telah menghasilkan makalah yang terbit pada jurnal ilmiah, nilai Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), nilai TOEFL minimal 400, dan memperoleh SKPI, serta Sertifikat Kompetensi.
- (3) Mahasiswa program profesi dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan seluruh beban studi minimal 24-36 sks dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,0$ tanpa nilai D dan E, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), nilai TOEFL minimal 400, dan memperoleh SKPI, serta Sertifikat Profesi.
- (4) Mahasiswa program magister dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan 36-50 sks termasuk tesis; dan memiliki capaian pembelajaran yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) $\geq 3,0$, tanpa nilai E, D, dan nilai C sebanyak-banyaknya 20% dari jumlah sks yang disyaratkan; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya satu jurnal nasional atau satu seminar internasional; Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), nilai TOEFL minimal 450, dan memperoleh SKPI, serta Sertifikat Kompetensi.
- (5) Mahasiswa program doktor dinyatakan lulus apabila telah berhasil menyelesaikan minimal 42 sks di program doktor termasuk disertasi, mempunyai IPK $\geq 3,0$ dengan nilai ujian setiap mata kuliah sekurang-kurangnya B; mempunyai publikasi ilmiah sekurang-kurangnya 1 jurnal internasional terindeks

dan 1 jurnal nasional terakreditasi, atau 2 jurnal internasional terindeks, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), nilai TOEFL minimal 450, dan memperoleh SKPI, serta Sertifikat Kompetensi.

- (6) Kelulusan program diploma, sarjana, profesi, dan magister ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil sidang yudisium di Tingkat Program Studi/Jurusan/Fakultas.
- (7) Kelulusan program doktor ditetapkan melalui surat keputusan rektor berdasarkan hasil yudisium dalam sidang terbuka.
- (8) Predikat kelulusan mahasiswa ditetapkan sebagai berikut:

No.	Jenjang Program	Predikat	IPK	Maksimal Masa Studi
1.	Diploma	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.51 – 4.00	3 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.01 – 3.50	-
		Memuaskan	2.76 – 3.00	-
2.	Sarjana/ Diploma IV/ Sarjana Terapan	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.51 – 4.00	4 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.01 – 3.50	-
		Memuaskan	2.76 – 3.00	-
3.	Profesi	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.76 – 4.00	1 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.51 – 3.75	-
		Memuaskan	3.00 – 3.50	-
4.	Magister/ Spesialis 1/ Magister Terapan	Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.76 – 4.00	2 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.51 – 3.75	-
		Memuaskan	3.00 – 3.50	-
5.	Doktor/ Spesialis 2/ Doktor Terapan	Dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>)	3.76 – 4.00	3 tahun, tanpa nilai C, tidak ada pengulangan mata kuliah
		Sangat Memuaskan	3.51 – 3.75	-
		Memuaskan	3.00 – 3.50	-

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang kelulusan, diatur dalam Pedoman Administrasi Akademik.

Pasal 54 Yudisium

- (1) Yudisium adalah kegiatan penyampaian hasil kelulusan akhir studi mahasiswa pada program/jenjang pendidikan.
- (2) Mahasiswa yang diyudisium adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh proses perkuliahan.
- (3) Yudisium dilaksanakan pada saat mahasiswa lulus Ujian Akhir.
- (4) Pelaksanaan yudisium diatur lebih lanjut dalam Pedoman Administrasi Akademik.

BAB XVIII WISUDA

Pasal 55

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam Yudisium sebagaimana yang diatur dalam Bab XVII wajib mengikuti wisuda.
- (2) Wisuda dilaksanakan sekurang-sekurangnya dua kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pelaksanaan wisuda diatur dalam pedoman tersendiri.
- (4) Peserta wisuda memperoleh Ijazah, Transkrip Nilai, dan atau Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI), Sertifikat Kompetensi, dan Sertifikat Profesi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang wisuda, diatur dalam Pedoman Administrasi Akademik.

BAB XIX GELAR AKADEMIK

Pasal 56

- (1) Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam yudisium akhir program berhak menggunakan gelar akademik Ahli Madya, gelar profesi, Sarjana, Magister dan Doktor.
- (2) Pemberian gelar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang gelar akademik, diatur dalam Pedoman Administrasi Akademik.

BAB XX PENELITIAN

Pasal 57

- (1) Setiap dosen melaksanakan penelitian sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (2) Usulan penelitian harus diketahui oleh pimpinan Fakultas dan disetujui oleh Ketua LP2M atau sebutan lain.
- (3) Seluruh kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen harus terdokumentasi secara *online*.

- (4) Mekanisme kegiatan penelitian sesuai dengan Standar Nasional Penelitian dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Penelitian.

BAB XXI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Pasal 58

- (1) Setiap dosen melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sekurang-kurangnya sekali setahun.
- (2) Usulan pengabdian harus diketahui/disetujui oleh pimpinan Fakultas atau ketua LP2M.
- (3) Seluruh kegiatan pengabdian yang dilakukan oleh dosen harus terdokumentasi secara *on line*.
- (4) Mekanisme kegiatan pengabdian pada masyarakat sesuai dengan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat dan diatur lebih lanjut dalam Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat.

BAB XXII PENJAMINAN MUTU AKADEMIK

Pasal 59

- (1) Untuk menjamin mutu akademik dibentuk unit penjaminan mutu internal tingkat universitas, fakultas, dan jurusan/ program studi.
- (2) Pada tingkat Universitas dibentuk LP3M yang bertanggung jawab kepada Rektor.
- (3) Pada tingkat fakultas dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Fakultas atau sebutan lain yang bertanggung jawab kepada Dekan.
- (4) Pada tingkat jurusan/program studi dibentuk Gugus Penjaminan Mutu Jurusan/Program studi yang bertanggung jawab kepada Ketua Jurusan/Program Studi.
- (5) Pelaksanaan penjaminan mutu lebih lanjut diatur melalui pedoman penjaminan mutu akademik yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIII PENGHARGAAN DAN SANKSI AKADEMIK

Pasal 60 Penghargaan Akademik

- (1) Dosen yang telah melakukan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian dengan mutu luar biasa dan terukur akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (2) Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan akademik dan menunjukkan prestasi luar biasa akan diberikan penghargaan sesuai aturan yang berlaku.
- (3) UNG dapat memberikan penghargaan (Honoris Causa, Peniti Emas, dan lain-lain) kepada seseorang yang dianggap telah berjasa dan atau berkarya luar biasa bagi ilmu pengetahuan dan umat manusia.

- (4) Tata cara pemberian penghargaan diatur melalui Keputusan Rektor.

Pasal 61 Sanksi

- (1) Sanksi meliputi sanksi akademik dan sanksi non akademik.
- (2) Sanksi akademik diberikan kepada civitas akademika (dosen dan mahasiswa) yang melanggar etika akademik, norma, dan aturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (3) Sanksi non akademik diberikan kepada civitas akademika yang melanggar ketertiban dan atau administrasi.
- (4) Sanksi akademik bagi mahasiswa dapat berupa: (a). dilarang mengikuti kegiatan pembelajaran, (b) tidak diizinkan melanjutkan ujian, (c) ujiannya dinyatakan batal dan diberi nilai E, (d) dilarang mengikuti sebagian atau semua kegiatan akademik untuk jangka waktu tertentu, (e) diberhentikan sebagai mahasiswa.
- (5) Pemberian sanksi akademik butir (d) diputuskan dalam Rapat Pimpinan Fakultas. Sanksi akademik butir (e) diputuskan dalam Rapat Pimpinan Universitas.
- (6) Sanksi non-akademik bagi mahasiswa yang melakukan pelanggaran keamanan dan ketertiban kampus, dapat berupa: (a) peringatan lisan, (b) peringatan tertulis, (c) skors, (d) pemecatan, dan (e) dipidanakan.
- (7) Sanksi akademik bagi dosen dapat berupa: (a) teguran lisan, (b) teguran tertulis, (c) surat pernyataan tidak puas secara tertulis, (d) pengurangan mahasiswa PA, (e) pengurangan mata kuliah, (f) penundaan gaji berkala, (g) penundaan pembayaran tunjangan, (h) pemberhentian pembayaran gaji dan tunjangan.
- (8) Sanksi non-akademik bagi dosen mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XXIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 62

- (1) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan akademik ini tetap diakui legalitasnya.
- (2) Segala hak dan kewajiban akademik mahasiswa yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan dekan/direktur.
- (3) Segala hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan yang telah terpenuhi sebelum berlakunya peraturan ini tetap diakui dan dipandang sah.
- (4) Segala hak dan kewajiban dosen dan tenaga kependidikan yang belum terpenuhi dan berbeda dari ketentuan peraturan akademik ini, disesuaikan dan diselesaikan secara kasuistik dengan surat keputusan dekan/direktur.
- (5) Segala ketentuan / peraturan akademik terdahulu masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan akademik ini.

BAB XXV
PENUTUP

Pasal 63

- (1) Hal-hal prinsip yang belum diatur dalam peraturan akademik ini akan diatur tersendiri dalam Keputusan Rektor setelah mendapat persetujuan senat universitas.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat direvisi sesuai kebutuhan dan perkembangan dalam kegiatan akademik.

Ditetapkan di Gorontalo
Pada tanggal **Nopember 2015**
Rektor,

Prof. Dr. H. Syamsu Qamar Badu, M.Pd.
NIP 19600603 198603 1 003